



JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Korban atas Tindakan Perdagangan Kosmetik Ilegal oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Angie¹, Amad Sudiro²¹ Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, angie.205210184@stu.untar.ac.id² Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, ahmads@fh.untar.ac.idCorresponding Author: angie.205210184@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *In the current era of development and globalization, there is more and more modernization in human life, including living needs which are also increasingly developing, not only basic needs such as clothing and food, but also the need to look attractive has become one of the main focuses of society, especially women. The interest in always looking beautiful is normal and natural at this time by using various cosmetic products which are believed to beautify their face and body. This is also an opportunity that is sometimes misused by many business actors in the current era of free trade. Business actors take advantage of this opportunity to trade and distribute cosmetic products that do not meet the quality standards for distribution in accordance with the regulations of the Drug and Drug Supervisory Agency. Food (BPOM). Not a few cosmetic products sold on the market are found to contain chemical content that is dangerous and detrimental to buyers or consumers. The enforcement of laws that are not yet very strict and fines that are not applied to individual business actors have caused this action to become a common occurrence and business actors have not received a deterrent effect. With the existence of legal regulations regarding consumer protection, namely Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection, it is hoped that it can have a good impact on business actors and consumers in the current era of free trade and can become the basis and protection for consumers who often suffer losses from business actors. arbitrary actions in their business activities.*

Keyword: *Cosmetics, Food and Drug Administration (BPOM), Consumer Protection.*

Abstrak: Pada era perkembangan zaman dan globalisasi saat ini, semakin banyak modernisasi dalam kehidupan manusia, termasuk kebutuhan hidup yang juga semakin berkembang, tidak hanya kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan, namun juga kebutuhan dalam berpenampilan menarik menjadi salah satu fokus utama masyarakat khususnya wanita. Ketertarikan untuk selalu tampil cantik adalah hal yang normal dan wajar pada saat ini dengan menggunakan berbagai produk kosmetik yang diyakini dapat memperbaiki wajah dan tubuh mereka. Hal ini pun menjadi sebuah peluang yang terkadang disalahgunakan oleh banyak pelaku usaha dalam era perdagangan bebas saat ini, para pelaku usaha memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdagangkan dan mengedarkan produk-produk kosmetik yang tidak sesuai dengan standar mutu untuk pagedaran sesuai dengan aturan dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tidak sedikit produk kosmetik yang dijual di pasaran didapati mengandung kandungan kimia yang berbahaya dan merugikan pembeli atau konsumen. Pemberlakuan hukum yang belum terlalu tegas serta denda yang tidak terlalu diterapkan kepada oknum pelaku usaha menyebabkan tindakan ini menjadi hal yang sudah biasa terjadi dan para pelaku usaha tidak kunjung mendapat efek jera. Dengan adanya pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi pelaku usaha dan konsumen dalam era perdagangan yang bebas saat ini serta dapat menjadi dasar dan perlindungan bagi konsumen yang sering mendapat kerugian dari pelaku usaha yang sewenang-wenang dalam kegiatan usahanya.

Kata Kunci: Kosmetik, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Kosmetik adalah salah satu kebutuhan manusia yang sudah ada sejak dahulu dan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Kosmetik sendiri merupakan produk yang unik karena memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan serta dapat mempercantik tubuh dan wajah. Seiring berkembangnya zaman dalam kehidupan yang modern ini, banyak masyarakat khususnya para wanita sangat memperhatikan penampilan, keinginan dalam memiliki penampilan cantik dan menarik sudah menjadi hal yang wajar dan normal dalam kehidupan modern ini. Terlebih lagi produk kosmetik itu sendiri sudah sangat mudah didapatkan dan diperjualbelikan.

pada zaman perdagangan global ini, banyak produk kosmetik yang beredar di pasaran dengan bermacam-macam merek, jenis, kemasan, dan kandungan. Fungsi dan kegunaannya juga beragam, hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha yang menggunakan kesempatan ini untuk mencari keuntungan. Para pelaku usaha dapat dengan mudah memasarkan produk kosmetik baik sebagai distributor maupun hasil dari produksi sendiri.

Namun sayangnya, banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab menjadikan kesempatan ini sebagai peluang bagi mereka untuk mencari keuntungan dengan memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik dengan kandungan berbahaya atau abal-abal yang tidak memiliki izin edar. Kandungan berbahaya pada kosmetik yang tidak jarang ditemukan salah satunya adalah merkuri. Merkuri sangat dilarang pemakaiannya dalam sediaan kosmetik, karena toksisitasnya yang sangat kuat terhadap organ-organ ginjal, saraf, dan otak, (Lidyawati dan Rosa Mardiana, 2022). Tetapi pada kenyataannya, banyak wanita yang menggunakan jalan alternatif untuk membeli suatu produk kosmetik meskipun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar izin edar.

Konsumsi masyarakat terhadap produk kosmetik cenderung meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat, (Ahmadi Miru, 2011). Sementara itu, pengetahuan masyarakat masih belum memadai dalam memilih dan menggunakan produk dengan tepat, benar, dan aman. Maka dari itu, peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar ini semakin mengkhawatirkan. Maraknya produk kosmetik yang diproduksi atau diracik sendiri dengan kandungan yang tidak terjamin dapat membahayakan masyarakat atau konsumen sehingga dalam hal ini masyarakat membutuhkan perlindungan untuk melindungi hak-haknya sebagai konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang penting baik secara materil maupun formil, mengingat juga lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan mesin penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya agar konsumen merasa tidak dirugikan. di samping itu, Pelaku usaha produk kosmetik tersebut juga tidak memperlihatkan mengenai hal-hal yang dijelaskan di atas. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja produk kosmetik yang dipakainya. Kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen hanya menjadi objek yang tidak mempunyai kekuatan mandiri untuk menimbang suatu barang atau jasa. Ketika mendapati masalah, biasanya konsumen hanya diam, (Dewi Muliawan dan Neti Suriana, 2013).

Sementara itu pelaku usaha lebih tahu persis keadaan, kondisi dan kualitas barang yang dihasilkan. Ketidaktaatan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan dapat menimbulkan masalah antara konsumen dengan pelaku usaha. Masalah ini dapat berupa salah satu pihak tidak mendapat haknya karena pihak lain tidak memenuhi kewajibannya, misalnya konsumen yang mengalami kerugian setelah mengkonsumsi suatu produk tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen, dalam Pasal 67 menyebutkan bahwa BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pemerintah juga telah oengesahkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dimana tujuan dari produk hukum ini yaitu dapat melindungi hak konsumen dan menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen.

METODE

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang biasa disebut dengan hukum kepustakaan. Sedangkan untuk pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), karena yang akan menjadi bahan utama kajian dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk jenis bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu hukum positif di Indonesia seperti Undang-Undang dan bahan hukum sekunder seperti buku, dokumen, jurnal, artikel, dan media elektronik yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan penelusuran studi kepustakaan (*library research*) dan studi literatur (*liberature study*), serta studi dokumen (*document study*), dan penulis juga menggunakan metode deskriptif analisis sebagai teknik analisis bahan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum merupakan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada, dengan kata lain, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu salah satunya memberikan perlindungan. Semua orang sebagaimana dinyaakan dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum.

Menrut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹ Maka dari itu, perlindungan hukum adalah istilah dari perlindungan, dalam hal ini brarti perlindungan secara hukum yang diberikan oleh hukum itu sendiri, terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Philipus M. Hadjo membagikan perlindungan hukum menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:²

1. sarana perlindungan hukum preventif
dimana subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bentuk yang definitif, tujuannya aalah mencegah terjadinya sengketa.
2. sarana perlindungan hukum represif

¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hal 121.

² Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal-hal yang diatur antara lain meliputi hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta pembinaan dan pengawasan pemerintah.³ Berkaitan dengan hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni:

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memiliki barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Adapun bentuk perlindungan terhadap konsumen terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan terhadap konsumen apabila ia mendapatkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dan disepakati, serta perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan kerugian dan ketidakadilan dari penjual yang tidak menjalankan syarat dan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Pasal 9 UUPK melarang setiap pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan maupun memperdagangkan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan seolah-olah:⁴

1. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga-harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
2. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
3. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
4. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
5. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
6. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
7. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
8. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
9. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;

³ Wiwik Sri Widiarty dan Jhon Pieris, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa*, (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007), Hal. 12.

⁴ Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Hal. 65.

10. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;
11. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Menurut Widjaja dan Ahmad Yani, pertanggungjawaban Hukum terkait dengan ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Seseorang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan kemudian menimbulkan kerugian, maka dapat menggugat atau meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian dalam hal ini yaitu dapat berupa produsen pedagang besar, pedagang eceran atau penjual, maupun pihak yang menawarkan produk, tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian. Peredaran kosmetik ilegal saat ini sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat, semakin berkembangnya zaman serta kebutuhan masyarakat yang menjadikan para pelaku usaha menggunakan berbagai cara untuk memasarkan produk-produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya untuk kulit.

Apabila pelaku usaha memperdagangkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar dalam BPOM, maka tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 8 ayat (4) UUPK, maka barang tersebut wajib ditarik dari peredarannya.⁵ BPOM adalah lembaga pemerintahan di Indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan dan keamanan makanan, dan obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya.⁶ Tugas dan fungsi BPOM dalam menangani maraknya peredaran kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM adalah melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan”. Fungsi BPOM yakni sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan
2. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
3. pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
4. koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah

Peranan BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang tidak sesuai dengan standar mutu, BPOM melakukan kegiatan pengawasan, dimana sifat pengawasan tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pemeriksaan dan penyidikan.⁷ Dalam hal ini, para penjual kosmetik yang telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan melanggar hak-hak konsumen dengan meredarkan atau menjual produk kosmetik yang tidak sesuai dengan standar mutu BPOM yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman. Sanksi hukuman yang dimaksud diatur dalam peraturan sebagai berikut:

⁵ Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT Mundur Maju, 2000) Hal. 92.

⁶ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

⁷ Ibid

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap konsumen dapat berbentuk 2 (dua) hal, yaitu:
 - a. sanksi administratif Undang-Undang yang memberikan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memberikan sanksi yang sesuai. menurut pasal 60 ayat (1) dan (2) UUPK, disebutkan bahwa sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - b. sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku usaha atau pengurusnya. Sanksi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan, sanksi pidana dalam batas-batas tertentu bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dimana dalam hal ini adalah hak konsumen. Adapun sanksi pidana penjara atau pidana denda yang diatur dalam pasal 62, sedangkan pasal 63 mengatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, dan pencabutan izin usaha.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan juga memberikan sanksi pidana yang tegas kepada para pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik yang tidak sesuai dengan standar mutur BPOM. hal ini diatur dalam pasal 196 dimana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, hasiat atau kemanfaatn, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, menyatakan bahwa pelaku usaha yang telah memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan.
4. Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika menyatakan bahwa pemasukan kosmetika harus memenuhi ketentuan peraturan prundang-undangan dan mendapat persetujuan dari kepala BPOM, segala bentuk dan jenis pelanggaran terhaap perbuatan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dianalisis, penulis membuat kesimpulan bahwa meskipun telah ada regulasi atau aturan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun pada kenyataannya masih ada hak-hak konsumen yang belum atau tidak sepenuhnya terlindungi dan terpenuhi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih belum secara maksimal dan efektif memberikan pertanggungjawaban dan ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha yang lalai dan tidak bertanggungjawab. Kemudian, pengawasan terhadap pelaku usaha serta produk-produk yang diedarkan masih belum maksimal sehingga masih banyak ditemukan produk kosmetik dengan kandungan berbahaya dan menimbulkan korban-korban. Ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan korban akibat dari kerugian yang didapatinya baik melalui litigasi maupun non litigasi.

REFERENSI

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT Mundur Maju, 2000)

Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003)

Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Wiwik Sri Widiarty dan Jhon Pieris, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa*, (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007)